



**PUTUSAN**

**Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA TALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

\*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir Air Bangis 23 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di \*\*\*\*\* , Jorong \*\*\*\*\* , Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

\*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*\* 07 Desember 1990,, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong \*\*\*\*\* , Kenagarian Sungai Aur, Kexamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA TALU, tanggal 24 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2008, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\* , ,

**Hal 1 dari ... hal. Putusan nomor .../Pdt.G/20../PA TALU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di di rumah orang tua Termohon Jorong Kp. Padang Seltan, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan Jorong Pasar Baru Barat, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, selama 3 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama \*\*\*\*\*, lahir pada tahun 2010;;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak akhir tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Termohon merasa kurang terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap hari sebesar Rp. 50.000.00.- (lima puluh ribu rupiah) namun Termohon merasa kurang senang dengan uang yang telah diberikan oleh Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon berani dan sering sekali membantah perkataan Pemohon ketika Pemohon melarang Termohon untuk tidak bekerja
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada akhir tahun 2014, Termohon pergi dari kediaman bersama yang disebabkan juga karena Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon ketika Pemohon melarang Termohon untuk bekerja, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat

**Hal 2 dari ... hal. Putusan nomor .../Pdt.G/20../PA TALU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 3 (tiga) tahun lamanya;;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon ;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\* ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (\*\*\*\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

**Hal 3 dari ... hal. Putusan nomor .../Pdt.G/20../PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\*, tertanggal 11 Maret 2009 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

### B. Saksi

1. G\*\*\*\*\*, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2008, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Jorong Kp. Padang Selatan, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di

**Hal 4 dari ... hal. Putusan nomor .../Pdt.G/20../PA TALU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Jorong Pasar Baru Barat, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, selama 3 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak akhir tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah : Termohon merasa kurang terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap hari sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) namun Termohon merasa kurang senang dengan uang yang telah diberikan oleh Pemohon;b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon berani dan sering sekali membantah perkataan Pemohon ketika Pemohon melarang Termohon untuk tidak bekerja;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi akhir tahun 2014, yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon ketika Pemohon melarang Termohon untuk tidak bekerja sehingga perselisihan semakin meruncing.
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran yang terakhir yaitu semenjak akhir tahun 2014 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 3)tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;

**Hal 5 dari ... hal. Putusan nomor .../Pdt.G/20../PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan karena hanya itu yang saksi ketahui.

2. S\*\*\*\*\*, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2008, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi Jorong Kp. Padang Selatan, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan Jorong Pasar Baru Barat, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, selama 3 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak akhir tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara pasti saksi kurang tahu namun menurut berita yang saksi dengar dari Pemohon adalah : Termohon merasa kurang

**Hal 6 dari ... hal. Putusan nomor .../Pdt.G/20../PA TALU**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap hari sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) namun Termohon merasa kurang senang dengan uang yang telah diberikan oleh Pemohon; b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon berani dan sering sekali membantah perkataan Pemohon ketika Pemohon melarang Termohon untuk tidak bekerja;

- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menurut informasi yang saksi dengar dari Pemohon dan juga dari Termohon yaitu akhir tahun 2014, yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon ketika Pemohon melarang Termohon untuk tidak bekerja sehingga perselisihan semakin meruncing.

- Bahwa Saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran yang terakhir yaitu semenjak akhir tahun 2014 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 3) tiga) tahun lamanya;

- Bahwa Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;

- Bahwa Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan karena hanya itu yang saksi ketahui.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Hal 7 dari ... hal. Putusan nomor .../Pdt.G/20../PA TALU**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2010. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti P;

**Hal 8 dari ... hal. Putusan nomor .../Pdt.G/20../PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Desember 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

**Hal 9 dari ... hal. Putusan nomor .../Pdt.G/20../PA TALU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang tua Termohon Jorong Kp. Padang Seltan, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan Jorong Pasar Baru Barat, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, selama 3 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon merasa kurang terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap hari sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) namun Termohon merasa kurang senang dengan uang yang telah diberikan oleh Pemohon;; Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon berani dan sering sekali membantah perkataan Pemohon ketika Pemohon melarang Termohon untuk tidak bekerja;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak ;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

**Hal 10 dari ... hal. Putusan nomor .../Pdt.G/20../PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2010. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan", perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

**Hal 11 dari ... hal. Putusan nomor .../Pdt.G/20../PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raji* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raji* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\* ) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (\*\*\*\*\* ) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat

**Hal 12 dari ... hal. Putusan nomor .../Pdt.G/20../PA TALU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 480000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1439 Hijriyyah, oleh kami Fajri, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Irfan, SHI

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti

Indra

Syamsu,

SH

Perincian Biaya:

**Hal 13 dari ... hal. Putusan nomor .../Pdt.G/20../PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	650.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	<b>741.000,-</b>

**Hal 14 dari ... hal. Putusan nomor .../Pdt.G/20./PA TALU**